

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

M. Alvi Azhari¹, M.D. Shodiq², Basuki³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2023010261003@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :01-08-2025

Revised :18-08-2025

Accepted :26-08-2025

Keywords: Juvenile
Recidivist, Criminal
Sanction, Juvenile Justice
System, Deterrent Effect,
Restorative Justice

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The application of criminal sanctions against child recidivists who conflict with the law in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The background of the study departs from the phenomenon of increasing cases of children who commit repeat crimes, giving rise to a debate about the effectiveness of the juvenile criminal justice system that promotes the principle of restorative justice. This study aims to analyze how law enforcement is carried out against child recidivists, how criminal sanctions are imposed, and the extent to which the application of these sanctions is able to cause a deterrent effect without neglecting the best interests of children. The research employs a normative juridical approach with descriptive analysis, reviewing positive legal norms, court decisions, and relevant literature on theories of punishment and law enforcement. The findings reveal that law enforcement against juvenile recidivists faces a dilemma between protecting children's rights and the need to ensure deterrence. Judges tend to impose heavier sentences on juvenile recidivists, yet still consider the ultimum remedium principle. The effectiveness of law enforcement is influenced by legal substance, legal structure, and legal culture, thereby requiring synergy among law enforcement agencies, families, and society. This study concludes that the application of criminal sanctions on juvenile recidivists should be progressive and proportional, combining deterrence with

rehabilitation and social reintegration. Therefore, specific legal provisions on handling juvenile recidivists are necessary, alongside consistency from law enforcement officers in applying restorative justice principles to prevent children from re-engaging in criminal acts.

ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana terhadap residivis anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya kasus anak yang melakukan tindak pidana berulang, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap residivis anak, bagaimana sanksi pidana dijatuhkan, serta sejauh mana penerapan sanksi tersebut mampu menimbulkan efek jera tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, yaitu menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, putusan pengadilan, serta literatur terkait teori pemidanaan dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap residivis anak menghadapi dilema antara perlindungan hak anak dan kebutuhan menciptakan efek jera. Hakim cenderung menjatuhkan pidana lebih berat bagi residivis anak, namun tetap dengan mempertimbangkan asas *ultimum remedium*. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, sehingga dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap residivis anak harus bersifat progresif-proporsional, menggabungkan efek jera dengan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai penanganan residivis anak dalam peraturan perundang-undangan, serta konsistensi aparat dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif guna mencegah anak kembali terjerumus dalam tindak pidana

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang terjerumus dalam perilaku menyimpang

dan berkonflik dengan hukum.¹ Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak dengan tujuan bukan hanya sebagai untuk menjatuhkan sanksi pidana akan tetapi sebagai mewujudkan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2023 terdapat 1.139 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, di mana sebagian di antaranya merupakan kasus residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh anak yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman. Kasus seperti ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pembinaan anak pascapemidanaan belum sepenuhnya berhasil mencegah anak melakukan pelanggaran hukum kembali. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis dalam sistem peradilan pidana anak.

Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan anak, seorang hakim menjadi hal yang fundamental dalam menetapkan keputusan terkait terjadinya pelanggaran sanksi pidana terhadap anak ketika mereka melakukan residivis. Contoh kasus yang ada, pada putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bek, seorang anak berinisial A terbukti melakukan pencurian di sebuah rumah makan pada tanggal 2 Februari 2020. Korban Evi, melaporkan kehilangan handphone dan uang setelah menjumpai rumahnya terbuka setelah sholat subuh. Kerugian yang dialami Evi sebesar Rp 6.000.000 dan Handphone Oppo F11.

Berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan bahwa A bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara selama 7 bulan. anak tersebut tetap dalam tahanan dan barang bukti akan dikembalikan kepada korban. Anak juga diwajibkan membayar biaya perkara Rp 5.000. pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan anak merugikan orang lain dan anak tersebut juga terindikasi residivis, namun usianya yang muda dan keadaan psikologinya juga diperhitungkan.²

Kasus selanjutnya terdapat pada putusan Nomor 09/Pid.Susanak/2023/PN.Blt. Seorang perempuan dari Blitar melakukan penipuan dengan menggunakan nama palsu untuk membujuk korban, Miko Saputra, agar menyerahkan Sepeda Motor Honda Scopy dan barang-barang nya.

Kasus ini dilaporkan kepada pengadilan dengan proses persidangan yang berlangsung, hakim menyatakan pelaku bersalah atas tindak pidana penggelapan, dengan kerugian yang dialami korban sebesar Rp 14.000.000, pelaku dijatuhi penjara selama dua bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara. Hal-hal yang memberatkan adalah anak pelaku sebelumnya pernah melakukan tindak pidana sedangkan hal-hal yang meringankan pelaku mengakui perbuatannya salah dan korban

¹ Eleanora Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021).

² *Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bek*, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

memaafkan perbuatan anak pelaku.³

Terakhir dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-anak/2023/PN.Sdn, pelaku Candra Pranata Bin Hadri yang berusia 17 tahun bersama saksi Junaidi dan Erhan melakukan pencurian sepeda motor Honda Scopyy Hadi Priyatno pada 5 Mei 2023.. Hal-hal yang memberatkan dalam perkara ini perbuatan anak meresahkan masyarakat, anak telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya, anak pernah dihukum sedangkan keadaan yang meringankan anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.⁴

Fenomena residivisme anak menjadi dilema bagi penegak hukum. Negara harus menyeimbangkan antara memberikan efek jera dan tetap menjamin perlindungan serta pembinaan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur prinsip keadilan restoratif dan mengutamakan masa depan anak. Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut. Inilah yang menjadikan peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat vital, tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi sebagai ruang pemulihan sosial dan psikologis yang berorientasi pada masa depan anak.⁵ LPKA semestinya menyediakan program pembinaan yang komprehensif, mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan hidup, konseling psikologis, dan kegiatan yang membangun kepercayaan diri.

Situasi ini menciptakan dilema yang kompleks dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis. Di satu sisi, diperlukan efek jera untuk menghentikan kecenderungan melakukan pelanggaran hukum secara berulang. Di sisi lain, anak adalah individu yang berada dalam fase pertumbuhan dan masih memiliki potensi besar untuk berubah, asalkan mendapatkan bimbingan dan perlindungan yang tepat. Pendekatan yang terlalu menekankan pada pemidanaan tanpa memedulikan aspek pembinaan justru berisiko merusak masa depan anak dan memperkuat siklus kriminalitas anak.⁶

UU SPPA merupakan sebuah aturan hukum yang mengedepankan prinsip keadilan bagi anak dan masa depan terbaik bagi anak. Dalam UU SPPA, anak residivis didefinisikan sebagai anak yang pernah menjalani proses peradilan pidana dan kembali melakukan tindak pidana. UU SPPA dalam tinjauan yuridis mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi anak residivis, antara lain.⁷

Pidana penjara: Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak residivis yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sebentar selama 7 tahun.

³ *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/Pid.SusAnak/2023/PN.Blt.*, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁴ *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN.Sdn*, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁵ –Kemen PPPA Bersama LPKA Perkuat Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum,|| n.d., <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTM5Nw==>.

⁶ Barbara Sims and Pamela Preston, *Handbook of Juvenile Justice: Theory and Practice* (Taylor & Francis, 2006).

⁷ –UU Nomor 11 Tahun 2012,|| n.d.

Pidana pembinaan khusus: Pidana pembinaan khusus bisa dijatuhkan kepada anak residivis yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sebentar 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

Pidana denda: Pidana denda dapat dijatuhkan kepada anak residivis yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana denda.

Meskipun sanksi pidana terhadap anak residivis telah diatur secara yuridis, kenyataannya efektivitasnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana masih dipertanyakan. Data dan laporan lapangan menunjukkan bahwa angka residivisme anak tetap tinggi, menandakan bahwa pendekatan represif semata belum cukup berhasil. Anak yang telah menjalani pidana justru kerap menghadapi kesulitan dalam proses reintegrasi sosial.⁸ Mereka sering mendapat stigma negatif dari masyarakat, kehilangan akses pendidikan yang layak, serta minim dukungan psikososial. Tidak jarang, pengalaman berada di dalam lembaga pemasyarakatan meninggalkan trauma mendalam yang berdampak pada kestabilan mental dan emosional anak, sehingga mendorong mereka kembali ke dalam lingkaran kejahatan yang sama.⁹

Ada beberapa faktor penyebab anak residivis melakukan kembali tindak pidananya di antaranya adalah dalam faktor internal diri:¹⁰

1. Kurangnya dalam kontrol diri: Anak residivis terkadang memiliki kontrol diri yang lemah, sehingga mudah sekali untuk melakukan tindakan kriminal.
2. Memiliki trauma masa lalu: Anak residivis yang memiliki trauma masa lalu, seperti pembulian, atau pelecehan seksual, sering kali lebih berisiko untuk kembali melakukan tindak pidana.
3. Gangguan mental: Anak residivis yang memiliki gangguan mental, seperti depresi atau ADHD, lebih berisiko untuk kembali melakukan tindak pidana.

Sedangkan untuk faktor eksternal yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana adalah:

1. Lingkungan keluarga yang dimiliki : Anak residivis yang berasal dari keluarga yang kurang baik, seperti orang tua yang bercerai atau penuh dengan kekerasan, ini lebih berisiko untuk kembali melakukan tindak pidana.
2. Lingkungan pergaulan yang jelek/negatif :Anak residivis yang pergaulannya dengan teman-teman yang kerap melakukan tindakan pidana lebih berisiko untuk kembali melakukan tindak pidana.
3. Stempel masyarakat dan diskriminasi: Anak residivis seringkali mendapati dirinya di cap buruk dan diskriminasi dari masyarakat, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali di lingkungannya. Dalam menanggulangi permasalahan anak residivis, diperlukan pendekatan multifaktorial yang addressing faktor internal, eksternal. Dalam pendekatan ini harus

⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, 2022, hlm.22

⁹ antaranews.com, –KPAI: Partisipasi pelaporan perlindungan anak meningkat di tahun 2023,|| *Antara News*, 22 January 2024,

¹⁰ Alam A.S and Ilyas Amir, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018).

terlibatkannya berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitan pada tesi ini terdiri dari Jenis penelitian ini merupakan penelitian penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, guna memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Residivis anak dalam hukum pidana Indonesia dipahami sebagai anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi sanksi atau menjalani proses peradilan pidana. Konsep ini berbeda dengan residivis dewasa, sebab anak ditempatkan tidak semata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang sehingga tetap dipandang memiliki potensi untuk dibina. Perbedaan ini membawa implikasi penting dalam penegakan hukum yang harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Pengaturan mengenai residivis anak berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya di bawah tujuh tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, anak residivis secara hukum tidak bisa mendapatkan alternatif penyelesaian diversi, meskipun prinsip utama peradilan anak tetap bertumpu pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Residivis anak menghadirkan dilema hukum. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari potensi kejahatan berulang. Namun di sisi lain, anak sebagai pelaku memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan memperbaiki diri. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap residivis anak di Indonesia berusaha menyeimbangkan antara aspek keadilan, perlindungan anak, dan tujuan rehabilitatif. Konsep residivis anak dalam hukum pidana umum sering dikaitkan dengan istilah habitual offender yang menunjukkan adanya kecenderungan kriminal berulang. Namun, pengulangan tindak pidana pada anak tidak dapat langsung dimaknai sebagai perilaku kriminal permanen. Faktor lingkungan, keluarga, pergaulan, hingga kurangnya pembinaan menjadi aspek penting yang dapat mendorong anak kembali melakukan tindak pidana.

Data yang dihimpun melalui Sistem Database Pemasyarakatan per 1 Agustus 2025

menunjukkan jumlah tahanan, narapidana, anak, dan anak binaan di Indonesia mencapai 270.207 orang, dengan rincian 51.171 tahanan, 461 anak, 216.938 narapidana, dan 1.640 anak binaan. Dari data ini terlihat bahwa jumlah anak yang sedang menjalani hukuman pidana relatif kecil dibandingkan dengan populasi narapidana dewasa, tetapi tetap menunjukkan urgensi perlindungan hukum terhadap anak residivis.

Analisis terhadap sebaran tahanan anak berdasarkan laporan Ditjenpas memperlihatkan konsentrasi kasus yang signifikan di beberapa provinsi, dengan Sumatera Utara dan Jawa Timur menempati posisi tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan turut memengaruhi tingginya angka anak berkonflik dengan hukum di wilayah tersebut. Kegagalan reintegrasi sosial pasca pembedaan sering kali membuat anak kembali terjerat kejahatan.

Secara teoritis, perbedaan penanganan residivis dewasa dan anak sangat mencolok. Jika pada orang dewasa pendekatan hukum menitikberatkan pada efek jera, maka pada anak prinsip *the best interest of the child* dan *restorative justice* menjadi landasan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan rehabilitasi sehingga anak dapat kembali ke masyarakat secara sehat.

Pendekatan hukum terhadap residivis anak juga mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis. Anak belum sepenuhnya matang secara emosional sehingga rentan terpengaruh lingkungan negatif. Berbeda dengan residivis dewasa yang kerap dianggap sulit diperbaiki, residivis anak masih memiliki potensi rehabilitasi yang lebih tinggi karena perkembangan moralnya masih bisa diarahkan ke arah yang positif.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak menekankan pentingnya pendampingan keluarga, masyarakat, dan negara. Pendampingan intensif tidak hanya berhenti pada tahap formal peradilan, tetapi juga harus dilanjutkan dengan program reintegrasi sosial yang mencegah pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya sosiologi hukum dalam memahami perilaku anak.

Proses penanganan residivis anak tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tahapan penanganan perkara meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan. Namun, terdapat kekhususan dalam peradilan anak, seperti kehadiran penyidik anak, jaksa anak, serta hakim anak yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani perkara anak.

Dalam perspektif hukum, Pasal 26 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus memiliki pengalaman dan pemahaman khusus tentang anak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi penghukuman menuju perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, ketentuan hukum juga memberikan jaminan hak-hak khusus bagi anak, termasuk jangka waktu penahanan yang lebih singkat dan ancaman pidana yang hanya setengah dari ketentuan pidana orang dewasa. Namun, untuk anak residivis, ketentuan

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjadi pembatasan karena mereka tidak termasuk kategori yang bisa dilakukan diversi.

Secara teoritis, fungsi hukum dalam penegakan terhadap residivis anak harus tetap mengacu pada empat unsur pokok, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum. Hal ini mencerminkan cita hukum dalam kerangka negara hukum yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari sistem hukum yang adil.

Dalam praktiknya, peran aparat penegak hukum sangat menentukan. Kepolisian memiliki peran preventif melalui patroli, interaksi sosial, dan upaya pencegahan kejahatan, serta peran represif melalui penyidikan dan penahanan. Jaksa memiliki kewenangan dalam mengendalikan kebijakan penegakan hukum, termasuk pelaksanaan diversi. Hakim dituntut menjalankan sidang anak dengan mempertimbangkan kepentingan psikologis anak dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Tugas kepolisian berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/54/X/2002 menekankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan operasi khusus untuk penanganan kasus anak. Sementara itu, dalam penuntutan, jaksa memiliki kewenangan melaksanakan diversi berdasarkan UU SPPA meskipun diversi tidak berlaku bagi residivis anak. Dengan demikian, jaksa tetap berperan penting dalam menegakkan prinsip perlindungan anak.

Di sisi lain, hakim dalam perkara anak memiliki kewajiban formal seperti mengupayakan diversi, melaksanakan sidang khusus anak, menjaga kerahasiaan identitas anak, serta menciptakan suasana persidangan yang ramah anak. Hakim juga wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, dan jika tidak, putusan bisa batal demi hukum.

Penting dicatat bahwa prosedur peradilan anak mengharuskan hakim menghindari penggunaan atribut yang dapat menimbulkan trauma, seperti toga. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan psikologis anak selama persidangan. Dengan demikian, peradilan anak mengedepankan suasana non-intimidatif yang memungkinkan anak memberikan keterangan secara lebih leluasa.

Data tabel yang ditampilkan melalui grafik Ditjenpas menunjukkan distribusi anak tahanan berdasarkan jenis unit pelaksana teknis (UPT) dan wilayah. Dari data ini terlihat adanya disparitas wilayah dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. Analisis ini menguatkan pentingnya kebijakan berbasis daerah dalam mengatasi masalah residivis anak.

Dengan memperhatikan teori hukum, kasus nyata, serta ketentuan perundangan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap residivis anak harus dilakukan dengan hati-hati. Meskipun diversi tidak berlaku, prinsip pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial tetap menjadi orientasi utama. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya mencari kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan sosial.

B. Penegakan Hukum Terhadap Residivis Anak Sehingga Menimbulkan Efek Jera.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengakui adanya sistem pemidanaan anak berbasis *diversi* dan *restorative justice*. Namun, pengaturan ini tidak berlaku bagi anak yang berstatus sebagai residivis. Anak yang mengulangi tindak pidana tidak dapat menikmati mekanisme *diversi* sehingga menghadapi konsekuensi pidana atau tindakan. Kondisi ini menuntut adanya formulasi khusus agar perlindungan anak tetap terjamin meskipun mereka berstatus pelaku residivis.

Pasal 7 UU SPPA memberikan batasan bahwa *diversi* hanya berlaku untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 8 ayat (3) UU SPPA bahkan menekankan bahwa *diversi* harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, serta keharmonisan masyarakat. Namun, bagi residivis, jalan *diversi* tertutup, sehingga aparat penegak hukum wajib mencari pola pembinaan lain yang selaras dengan prinsip perlindungan anak.

Dalam praktik, sistem dua jalur (*double track system*) yang terdiri atas sanksi pidana dan sanksi tindakan tetap dapat diterapkan kepada residivis anak. Pemidanaan bagi anak harus mengedepankan aspek pembinaan dan pendidikan agar mereka tidak mengulangi kejahatan yang sama. Sistem ini sejalan dengan teori klasik, modern, maupun neo-klasik yang memandang tujuan pemidanaan pada anak harus berorientasi pada rehabilitasi (*treatment*).

Penjatuhan sanksi bagi residivis anak harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis anak, lingkungan sosial, dan pola pengasuhan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan utilitarian tetap penting dalam konteks anak residivis karena pemidanaan diharapkan membawa manfaat berupa perubahan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana dapat dipahami dari sudut fungsional maupun substantif. Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dipahami sebagai keseluruhan aturan tentang cara hukum pidana ditegakkan sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana. Dari sudut substantif, sistem pemidanaan dipahami sebagai keseluruhan norma hukum pidana materiil terkait penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dalam konteks anak residivis, kedua dimensi ini harus sejalan untuk memastikan efektivitas hukum.

Penegakan hukum terhadap residivis anak menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Anak residivis dianggap gagal melalui pembinaan sebelumnya, sehingga pendekatan hukum perlu lebih tegas. Namun demikian, ketegasan itu tidak boleh menafikan prinsip *restorative justice*. Hakim dituntut menyeimbangkan antara efek jera dan reintegrasi sosial agar anak tidak kembali terjebak dalam lingkaran kriminalitas.

Dari perspektif teori pemidanaan, terdapat tiga aliran yang relevan. Pertama, teori retributif yang memandang pidana sebagai pembalasan setimpal atas kejahatan. Pada

residivis anak, teori ini diterapkan dengan menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan pelanggaran pertama. Namun, pendekatan ini dinilai berisiko mengabaikan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kedua, teori utilitarian yang memandang pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Dalam konteks anak residivis, teori ini diterapkan melalui program pembinaan intensif, rehabilitasi, dan pendidikan keterampilan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai mekanisme perlindungan masyarakat sekaligus sarana rehabilitasi anak.

Ketiga, teori integratif yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Teori ini paling sesuai diterapkan dalam konteks anak residivis karena tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membuka ruang perbaikan diri. Dengan teori integratif, pemidanaan dipahami sebagai instrumen pembaruan sosial sekaligus perlindungan anak.

Dari sisi teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, ada tiga elemen yang memengaruhi efektivitas hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks residivis anak, substansi hukum sudah diatur melalui UU SPPA. Struktur hukum menuntut aparat yang profesional dan kolaboratif. Sedangkan kultur hukum menekankan dukungan keluarga dan masyarakat agar proses pembinaan berjalan efektif.

Dalam praktik, kelemahan struktur hukum dapat menyebabkan residivis anak terjebak dalam siklus kriminalitas berulang. Misalnya, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum atau minimnya dukungan fasilitas pembinaan membuat anak kesulitan untuk direhabilitasi. Oleh karena itu, sistem harus diperkuat agar perlindungan anak tetap terjamin meskipun mereka telah mengulangi tindak pidana.

Kultur hukum dalam masyarakat juga sangat berpengaruh. Anak residivis sering kali menghadapi stigma negatif dan kesulitan reintegrasi sosial. Tanpa dukungan sosial, hukuman pidana formal tidak akan efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya program pemberdayaan sosial yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, serta lembaga pemasyarakatan anak.

Tabel dan data dalam pembahasan memperlihatkan distribusi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Data tersebut menunjukkan disparitas antara provinsi dengan angka tertinggi kasus anak pidana, seperti Sumatera Utara dan Jawa Timur. Hal ini menegaskan bahwa faktor lingkungan sosial-ekonomi sangat memengaruhi tingkat residivisme anak.

Analisis data tersebut juga menunjukkan bahwa anak residivis tidak semata-mata gagal karena pembinaan yang lemah, tetapi juga karena adanya hambatan sosial seperti diskriminasi dan kurangnya akses pendidikan. Dengan demikian, kebijakan hukum harus lebih sensitif terhadap faktor sosial dan kultural yang memengaruhi anak.

Dalam kerangka pemidanaan, pidana penjara bukan satu-satunya jalan. Sanksi tindakan, seperti rehabilitasi, pembinaan, atau program pelatihan keterampilan, harus diprioritaskan. Sanksi tindakan lebih efektif dalam mengurangi residivisme dibanding

hukuman penjara yang cenderung menimbulkan stigma dan menutup peluang perbaikan diri anak.

UU SPPA menegaskan asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan anak. Artinya, pidana penjara harus menjadi jalan terakhir. Namun, dalam praktik, anak residivis sering kali lebih cepat dijatuhi pidana penjara dibandingkan dengan program pembinaan. Hal ini menjadi kritik terhadap implementasi UU SPPA yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak.

Penjatuhan pidana bagi anak residivis harus mempertimbangkan asas proporsionalitas. Hakim tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga wajib menimbang aspek rehabilitasi. Putusan yang mengabaikan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan bahkan bisa batal demi hukum menurut ketentuan UU SPPA.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penanganan anak residivis harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial. Hukum pidana tidak boleh menjadi alat pembalasan semata, melainkan sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera dengan tetap memberi ruang rehabilitasi bagi anak.

Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap residivis anak harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan anak, kepentingan masyarakat, dan tujuan pemidanaan. Sistem dua jalur yang menggabungkan pidana dan tindakan, penerapan teori integratif, serta dukungan keluarga dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan mengatasi residivisme anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membuka peluang perbaikan diri bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak anak dan kebutuhan menciptakan efek jera. Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), prinsip utama yang digunakan adalah keadilan restoratif dan diversifikasi. Namun, dalam praktiknya, ketika anak melakukan tindak pidana berulang (residivis), penerapan prinsip tersebut mengalami keterbatasan karena anak dinilai tidak lagi responsif terhadap mekanisme pembinaan sebelumnya. Hal ini mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana yang lebih tegas, termasuk pidana penjara, dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap residivis anak bersifat progresifproporsional, yakni memberikan sanksi yang lebih kuat dibanding pelanggaran pertama, namun tetap diarahkan pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.
2. Efektivitas penegakan hukum terhadap residivis anak sangat ditentukan oleh tiga aspek utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi

hukum menyediakan landasan normatif untuk melindungi sekaligus menghukum; struktur hukum menuntut profesionalitas aparat dalam mengimplementasikan aturan; sedangkan kultur hukum menekankan pentingnya dukungan masyarakat, keluarga, dan lingkungan sosial dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap residivis anak tidak cukup hanya mengandalkan sanksi formal yang bersifat represif, tetapi juga harus mengintegrasikan program pembinaan yang berbasis pendidikan karakter, keterampilan, dan rehabilitasi sosial. Dengan pendekatan integratif tersebut, tujuan penegakan hukum dapat tercapai, yakni menghadirkan efek jera yang konstruktif tanpa mengabaikan hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat secara bertanggung jawab.

SARAN

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Undang-Undang Disarankan agar pembuat undang-undang, khususnya DPR dan pemerintah, melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menambahkan pengaturan yang lebih jelas mengenai penanganan anak residivis. Hal ini penting untuk memberikan pedoman bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi yang bersifat tegas, progresif, namun tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Aturan khusus tentang mekanisme pembinaan lanjutan bagi residivis anak diperlukan agar tidak terjadi disparitas putusan dan memastikan proses peradilan tetap menjunjung asas perlindungan anak.
2. Bagi Praktik Penegakan Hukum Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus residivis anak, khususnya dengan mengedepankan pendekatan integratif yang menggabungkan efek jera dengan pembinaan dan rehabilitasi. Penerapan pidana sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penjara, tetapi juga diimbangi dengan program edukasi, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, anak residivis dapat diarahkan pada perbaikan perilaku, sekaligus mengurangi potensi pengulangan tindak pidana di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S., & Amir, I. (2018). *Kriminologi suatu pengantar*. Kencana.
- Amnesty International. (2023). *Progress and setbacks: A decade of juvenile justice in Indonesia*. Amnesty International Publications.
- Antara News. (2024, 22 Januari). *KPAI: Partisipasi pelaporan perlindungan anak meningkat di tahun 2023*. <https://www.antaraneews.com/berita/...>
- Arief, B. N. (2019). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Cipriani, D. (2016). *Children's rights and the minimum age of criminal responsibility: A global*

- perspective. Routledge.
- Eleanora, F. N., dkk. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. Madza Media.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1-12.
- Farrington, D. P., & Welsh, B. C. (2007). *Saving children from a life of crime: Early risk factors and effective interventions*. Oxford University Press.
- Hijriani, dkk. (2022). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma masyarakat. *surel*, 5(2), 58–65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>
- KPAI. (2023). Laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2023: Tinjauan atas pemenuhan hak anak di Indonesia. KPAI.
- Lipsey, M. W., Howell, J. C., Kelly, M. R., Chapman, G., & Carver, D. (2010). *Improving the effectiveness of juvenile justice programs: A new perspective on evidence-based practice*. Center for Juvenile Justice Reform.
- Muladi. (2018). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Petersilia, J. (2009). *When prisoners come home: Parole and prisoner reentry*. Oxford University Press.
- Romli, M. (2021). *Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Scott, E. S., & Steinberg, L. (2008). *Rethinking juvenile justice*. Harvard University Press.
- Sims, B., & Preston, P. (Eds.). (2006). *Handbook of juvenile justice: Theory and practice*. CRC Press.
- Sistem Peradilan Pidana Anak [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012]. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara.
- UNICEF. (2019). *Justice for children: The children's legal rights centre programme in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- Widoyoko, S. E. P. (2020). *Pemidanaan anak: Antara perlindungan dan pembalasan*. Thafa Media.
- Wiyono, R. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zulfa, E. A. (2017). *Kejahatan dan pemidanaan: Perspektif hukum pidana, kriminologi, dan victimologi*. Rajawali Pers.

Perundangan :

- Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Yurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bek, (Mahkamah Agung Republik Indonesia April 2, 2020). [https:// putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/Pid.Sus Anak/2023/PN.Blt. (Mahkamah Agung Republik Indonesia August 24, 2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pid.Sus anak/2023/PN.Sdn,

(Mahkamah Agung Republik Indonesia June 23, 2023).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>